

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.¹ Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of law of the Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menompangnya, terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro,³ negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

¹ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group, 1977, hlm. 30.

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung : Eresco, 1971, hlm. 38.

2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemaasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dari segi moral politik, menurut Franz Magnis Suseno⁴ ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan dijalankan tugasnya berdasarkan:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tuntutan Perlakuan yang sama
- c. Legitimasi Demokratis
- d. Tuntutan akal budi.

Schltema, memandang kedaulatan rakyat (*deemocratie Beginsel*) sebagaisalah satu dari empat asas negara hukum, selain *rechtszekerheidbeginsel*, *gelijkheid beginsel*, dan *het beginsel van de dienendeoverheid*.⁵ Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum mengalami perkembangan hukum yang cukup besar, terutama perkembangan terhadap asas leglitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi negara hukum materil sehingga pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij bestuur*) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar berupa *freies ermessen*.⁶

⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moder*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 295-298.

⁵Schltema, "De Rechtaat", dalam *De Rechtaat Herdacht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, hlm. 19.

⁶SF. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001, hlm. 22.

Menurut Boedisoesetyo, mempelajari asas-asas hukum ketatanegaraan sesuatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya. Dan dari hukum positifnya ini yang terutama dan karenanya terpenting adalah Undang-Undang Dasarnya.⁷ Disamping itu, yang dimaksud dengan asas-asas hukum tata negara, bukan berarti bahwa yang dibahas hanyalah mengenai asas-asasnya saja dari hukum tata negara, melainkan meliputi pula mempelajari tentang pengertian-pengertian. Asas-asas dan pengertian-pengertian, masing-masing mempunyai makna yang berbeda sebagaimana tampak dalam skema Logemann tentang “ Bahan-bahan Hukum” (gegevens van het recht).⁸

Bangunan Hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas Hukum (*Begineselen*), sedangkan yang bersumber pada akal *pikiran manusia* disebut pengertian-pengertian Hukum (*Begrippen*).⁹ Pengertian-pengertian yang terdapat dalam Hukum Tata Negara Pada umumnya bersifat tetap, sedangkan asas-asasnya sering kali berubah-ubah. Perubahan pada asas-asas itu disebabkan karena pandangan hidup masyarakatnya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dapat dikemukakan disini bahwa suatu bangunan demokrasi dalam hukum tata negara dapat dilihat dari segi pengertiannya maupun dari segi asasnya.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratish ideal en het rechaats ideal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar

⁷Boedisoesetyo, *Asas-asas Ilmu Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Badan Penerbit Gajah Mada. 1960, Hlm. 38

⁸Amrah Muslimin, *Beberapa asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1980, hlm.14

⁹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988, hlm. 18-19.

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.¹⁰

Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.¹¹ penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.¹² Oleh karena itu, prinsip supermasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berdasar dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).¹³

Demokrasi berasal dari kata Yunani: “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratein*” bermakna kekuasaan. Jadi, arti demokrasi itu secara harfiah adalah “rakyat berkuasa” atau “*goverment of rule by the people*”, kata Miriam Budiarjo. Secara sederhana, demokrasi itu merupakan sistem politik yang betumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat pemertintah, atau daulat

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 68-69.

¹¹Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 2.

¹²Indroharto, “*Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*” Bahan Kuliah Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, UI, Jakarta, 1992,

¹³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH-UI, 2002, hlm. 56.

raja. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem menjamin kedaulatan rakyat¹⁴. Dari perspektif peranan relative dari kelompok yang memerintah dan kelompok oposisi sebagai sumber demokratisasi, Huntington seperti secara lengkap diuraikan Gina Tua Marpaung.¹⁵ Mengemukakan tiga kategori yang terjadi pada transisi ke arah demokrasi pada berbagai Negara otoriter (rezim atau partai, dictator perseorangan dan rezim militer) pada tahun 1970-an dan 1980-an yaitu¹⁶ *transformation*, *transplacement* dan *replacement*.

Demokrasi menurut F. Isjwara dalam bukunya *Pengantar Ilmu Politik*¹⁷, dengan mengutip beberapa pendapat para ahli ilmu politik seperti Raymond Gattel, mengatakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat banyak “tidak pernah terlaksana dalam suatu demokrasi, baik yang pernah maupun yang sekarang masih ada bahwa seluruh rakyat ikut campur secara langsung dalam urusan Negara.”

Demokrasi merupakan rangkaian yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa. Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.¹⁸

Pelaksanaan pengisian jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah memperoleh perhatian yang besar, ketika gerakan reformasi berhasil memaksa Presiden Soeharto untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia

¹⁴Budiarjo Miriam, Prof, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 2.

¹⁵Gina Tua Marpaung, “Pemilu 2004 dan Peluang Konsolidasi Demokrasi” dalam buku *Sindrom Kuasa Ancaman Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta: Democratic Institute, 2005 hlm. 123.

¹⁶Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta Grafiti Press, 1997

¹⁷F. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, : Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 119.

¹⁸Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang diucapkan di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada hari Kamis Legi tanggal 21 Mei 1998.

Pernyataan berhenti Presiden Soeharto kemudian diikuti dengan naiknya BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI. Pada masa pemerintahan BJ Habibie inilah keran demokrasi benar-benar memperoleh momentumnya. Hal tersebut ditandai dengan beberapa peristiwa kenegaraan seperti lepasnya Propinsi Timor Timur dari Negara RI, Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 1999 yang banyak diakui sebagai pemilu yang paling demokratis setelah pemilu Tahun 1955, hasil pemilu Tahun 1999 inilah yang menjadi cikal bakal salah satu tuntutan reformasi yakni perubahan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dapat dilaksanakan. Perubahan atau amandemen UUD 1945 telah membawa Bangsa dan Negara Indonesia memasuki era baru dalam menentukan figur yang akan menduduki jabatan pada pemerintahan, seperti penentuan figur yang akan menjadi Presiden RI.

Sebagaimana diketahui, bahwa UUD 1945 hasil amandemen telah “memperkenalkan” model baru dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dikatakan bau, karena sepanjang sejarah ketatanegaraan RI sejak UUD 1945 disahkan pada Tanggal 18 Agustus 1945, pengisian jabatan Presiden/Wakil Presiden sama sekali tidak melibatkan rakyat, rakyat hanya dilibatkan secara tidak langsung dengan memilih anggota MPR yang akan menentukan seorang untuk diangkat menjadi Presiden sebagaimana mandatris MPR.

Bergantinya model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dari Model Pemilihan yang dilakukan oleh MPR menjadi pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh MPR menjadi pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diamantkan di dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan*

secara langsung oleh rakyat”, secara psikologis telah mempengaruhi para penyelenggara negara untuk memikirkan penetapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah juga dilakukan secara langsung.¹⁹

Keinginan dan pemikiran tersebut tampak pada upaya yang dilakukan dan disuarakan oleh elemen masyarakat yang mendesak pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan pergantian atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) yang menentukan bahwa *“Pengisian jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”*²⁰.

Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pengisian jabatan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tersebut di atas, dalam implementasinya telah terjadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai dan semangat demokrasi. Dalam praktek Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara normatif menjadi kewenangan DPRD untuk menentukan figur yang akan menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah banyak disalahgunakan oleh Anggota DPRD untuk “bermain” dalam rangka menentukan figur pimpinan daerah dengan kekuatan “uang” dalam menentukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dipihak lain para peminat jabatan tersebut berusaha semaksimal mungkin untuk paling tidak “menguasai” sejumlah anggota DPRD untuk memperoleh “angka” aman dengan cara “membeli” suara anggota DPRD yang bersangkutan.

Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu bentuk produk hukum hasil reformasi, ternyata tidak lama, sejak diundangkan

¹⁹Muhammad Fauzan dan Komari, *Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Media Hukum (JMh) Vol. 18 No. 2, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, Desember 2011, hlm. 273

²⁰Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

pada tanggal 7 Mei 1999 yakni “hanya” sekitar 5 (lima) tahun lebih tepatnya sampai di undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah 64 (enam puluh empat) bulan. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan masa berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1974 mencapai 25 (dua puluh lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilihat dari proses kelahirannya sangat dipengaruhi oleh *euphoria* kebebasan sebagai cerminan arus demokratisasi yang melanda bangsa Indonesia, yang pada banyak hal dipahami keliru oleh sebagian besar masyarakat, seperti misalnya demokrasi sama dengan kebebasan tanpa batas, demokrasi diwujudkan dalam perbuatan yang bersifat mem-*pressure* dengan cara-cara yang tidak *elegant*, terhormat dan santu. Terlepas hukum positif yang masih sangat jauh dari ideal. Hal ini dapat kita saksikan dalam banyak kasus semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.²¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di satu sisi memang menunjukkan adanya penguatan kedudukan Pemerintahan Daerah di hadapan Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Provinsi. Namun pada sisi yang lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menciptakan atau melahirkan penguasa-penguasa lokal atau sering disebut “raja-raja” kecil di daerahnya masing-masing, baik “raja” yang dipersonifikasikan pada seorang Kepala Daerah maupun dipersonifikasikan pada lembaga yang bernama Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian dipersonifikasikan pada diri Ketua DPRD.

Situasi tersebut telah mendorong masyarakat untuk berusaha mengembalikan kewenangan memilih figur Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada yang memiliki kedaulatan, yakni rakyat melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Keinginan tersebut pada akhirnya dapat diwujudkan dalam dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

²¹Muhammad Fauzan, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004*, Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel Pendidikan Politik Masyarakat Menuju Pilgub yang mencerdaskan, Kerjasama BEM FH UNSOED dan KPUD Banyumas, Purwokerto, 5 Mei 2008

Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004²² ditentukan bahwa “*Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*”

Perubahan model pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari pemilihan yang dilakukan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat telah membawa konskuensi keterlibatan rakyat tanpa melalui perantara untuk menentukan figur yang akan menduduki jabata sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Artinya, rakyat mempunyai keleluasaan untuk menentukan siapa-siapa yang akan dipercaya untuk memimpin daerahnya, sekalipun dalam prakteknya penentuan secara langsung oleh rakyat juga dalam tentu akan menghasilkan figur pemimpin yang benar-benar mempunyai kualitas yang baik, baik pemerinatah yang lima tahun akan datang. Bahkan, dalam sebuah kesempatan Almarhum Nurcholis Madjid pernah menyatakan bahwa salah satu kelemahan dari pilihan langsung oleh rakyat, “setan gundul” pun dapat menjadi presiden jika memang rakyat memilihnya. Artinya, dapat dipahami bahwa kelemahan pilihan langsung oleh rakyat dalam hal tertentu tidak berarti setiap pilihan rakyat dapat dipastikan adalah pilihan yang terbaik.²³

Pemilihan umum atau disebut juga dengan “*Political Market*”²⁴ lebih disingkat dengan Pemilu merupakan hajat setiap lima tahun sekali dalam memilih seorang pemimpin daerah dari tingkat Walikota/Bupati, Gubernur, *Legislatif* dan tentunya Presiden. Sehingga pelaksanaan

²²Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

²³Muhammad Fauzan, *Pemilihan Kepala Daerah (Rekontruksi Demokrasi Lokal dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

²⁴ Samego India, Dr, *Book Review Ekonomi Politik*, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta, 2000, hlm.147.

pesta demokrasi terbesar dapat menghasilkan seorang pemimpin yang ideal sesuai pilihan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah(Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat ada 2 Kota dan 1 Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Kota Cimahi, Kota Tasik dan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Pasal 62²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang”

Peran dari kedua Lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu . Sehingga kita patut mengetahui apa-apa saja tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi menurut pasal 11²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki tugas diantaranya :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;

²⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁶Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;
- h. Menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi serta temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukann tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seyogyanya kita juga harus tau apa saja tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang dibahas dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan bunyi ayat sebagai berikut²⁷ :

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi:
 - 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
 - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur;
 - 3. Proses penetapan calon Gubernur;
 - 4. Penetapan calon Gubernur;
 - 5. Pelaksanaan Kampanye
 - 6. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu

²⁷Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
11. Proses penetapan hasil pemilihan Gubernur;
 - b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan leporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan *pluralisme*. Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu Negara. Ketiga aspek itu adalah:

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrument penting dalam proses pergantian pemerintah.
2. Susunan kekuasaan, yakni kekuasaan Negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetri, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan control dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif²⁸.

²⁸A. ubaedillah, dkk. *Pendidikan kewarganegaraan edisi demokrasi. Kencana*, prenada media group. 2008

Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu nilai dari Demokrasi, untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan di dalam struktur pemerintahan.

Pada kasus Negara Indonesia, menarik sekali pendapat Olle Tornquist bahwa dari empat teori yang menyatakan diri berlaku secara universal tentang bagaimana demokratisasi berdasarkan hak asasi manusia dapat terjadi dan dimajukan tak satupun diantaranya terbukti berguna dalam kasus Indonesia²⁹

Berkaitan dengan masa transisi dan upaya menuju konsolidasi demokrasi, menurut Anas Urbaningrum, dibutuhkan agenda memperpendek periode transisi dan segera melakukan pekerjaan-pekerjaan politik penting bagi proses menuju konsolidasi demokrasi. Hal ini perlu dilakukan agar masa transisi tidak menjadi “bola liar” seperti kekhawatiran yang dituliskan Guillermo O’Donnell dan Schmitter, yang tidak terkontrol atau mengubah kecenderungan arah demokrasi kembali pada “zaman *konservatif*”. Situasi yang tidak terkelola dengan baik, menurut Anas, memang mengancam arah masa transisi, bukan menuju ke arah demokrasi, tetapi malah ke arah kembali merindukan rezim otoritarian yang dinilai berhasil membangun ekonomi, rasa aman, dan stabilitas, meskipun sebagian semu semata.³⁰

Disadari bahwa persaingan antar pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat ketat karena yang berkompetisi adalah kader daerah, maka Pemilihan Kepala Daerah juga berpotensi untuk menggiring masyarakat daerah terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok

²⁹Olle Tornquist, *Gerakan Demokrasi Di Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta, 2003.

³⁰Anas Urbaningrum, *Melamar Demokrasi : Dinamika Politik Indonesia*, Jakarta: Republika, 2004

barisan pendukung sebanyak jumlah pasangan calon yang maju bersaing. Walaupun persaingan sangat ketat, harus dibangun komitmen bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara dewasa. Kedewasaan ini sudah harus terbangun sejak proses penjurangan calon di partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Ini terus dipelihara di proses pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Linz dan Stefan bahwa suatu demokrasi dapat dikatakan terkonsolidasi bila suatu rezim politik yang demokrasi sebagai suatu sistem yang kompleks dari institusi-institusi, aturan-aturan, dan dorongan-dorongan penghalang yang terpola telah menjadi satu-satunya permainan.³¹

Tesis yang penulis buat saat ini, meneruskan permasalahan mengenai Pemilihan Kepala Daerah yang penulis buat dalam skripsi, hanya Judul, Permasalahan, Substansi dan Objek Penelitian berbeda dengan tesis penulis. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Maka penulis untuk melakukan kajian dan penelitian dengan tema **“PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tema penelitian yang diangkat penulis, terdapat beberapa masalah seperti :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat?

³¹Juan J. Linz dan Alferd Stefan, *Menjauhi Demokrasi Kaum Pejabat; Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Jakarta: Mizan, 2001 hlm.40

3. Bagaimana konsep pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi ?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menawarkan konsep pengawasan pemilihan Kepala Daerah yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi.

D. Kerangka Pemikiran

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.³² Dengan Teori Demokrasi (*Grand Theory*), Teori Pemilu (*Middle Theory*) dan Teori Pengawasan (*Applied Theory*).

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *berstuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya *berstuurszorg* ini menjadi suatu tanda menyatakan adanya suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*welfare state*”.³³ Bagir Manan Menyebutkan bahwa dimensi sosial Ekonomi dari Negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan

³²Made Wirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

³³Utrecht, E. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.*: Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1998 hlm. 30

menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat, welfare state*).³⁴

Dalam Kerangka Pemikiran tentu harus memiliki referensi Teori-teori mengenai Demokrasi menurut para ahli:

Pricles adalah negarawan Athena yang berjasa mengembangkan demokrasi. Demokrasi yang dikembangkannya menganut beberapa prinsip pokok, yaitu kesetaraan warga negara, kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan serta kebajikan bersama di atas kepentingan diri dan keluarga.³⁵

Joseph Schumpeter mengartikan demokrasi secara sempit sebagai sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik dan kemampuan dalam memilih para pemimpin politik pada saat pemilihan. Menurut Schumpeter, metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai kepada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.

Henry B Mayo sebagaimana di kutip oleh Miriam Budiardjo memberikan definisi demokrasi sebagai sistem politik yang di dalamnya kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala yang di dasarkan atas prinsip dasar kersamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³⁶

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum selalu ada tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum

³⁴Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional , Fakultas Hukum Universits Padjajaran, Bandung 6 April 1999, hlm 2

³⁶Ferry Kurnia, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi Catatan Penyelenggara Pemilu 2004*, CV. Alia Grafika Bandung. 2007, hlm. 2-3

yang tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equality protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan khusus yang rasional. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk negara hukumnya sudah maju sekalipun.³⁷

Sebagai doktrin ilmu pengetahuan hukum, hukum tata negara lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Jika hukum tata negara memusatkan perhatian pada struktur statis dari negara, Hukum Administrasi Negara membahas aspek dinamika dari organisasi negara atau proses Bergeraknya fungsi-fungsi organisasi negara itu dalam bentuk tata urutan yang biasa disebut dengan proses administratif.³⁸ Sudah menjadi kesatuan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda untuk membedakan antara “hukum tata negara dalam arti luas” (*staatsrecht in ruime zin*) dan “hukum tata negara dalam arti sempit” (*staat in enge zin*), dan untuk membagi hukum tata negara dalam arti luas itu atas dua golongan hukum, yaitu:³⁹

Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa dipisahkan dengan istilah demokrasi, dengan pengertian yang berasal dari dua suku kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos* artinya demokrasi mempunyai arti semua keputusan berasal dari kedaulatan rakyat. Namun juga lebih dikenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Semua berhak untuk ikut andil dalam pesta demokrasi tersebut, namun dengan catatan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Perwakilan juga menjadi salah satu faktor dimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan secara *maximal*, *efisien* dan kondusif. Teori perwakilan ini berlaku untuk semua

³⁷Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207.

³⁸Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1997 hlm. 1.

³⁹Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasr-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11.

calon baik dari Partai Politik atau Perorangan atau lebih dikenal dengan *Independent*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kedaulatan bermakna kekuasaan yang tertinggi atau hak dipertuan (atas pemerintahan negara).⁴⁰

Cara yang dipakai dalam teori perwakilan dengan cara mengumpulkan seluruh Dewan Pengurus Daerah tingkat Kota atau Kabupaten, yang dibawahnya membawahi Pengurus Kecamatan . Ketika *mekanisme* ini dijalankan dengan baik dengan asas keterbukaan dan saling membesarkan akan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dalam kamus politik, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan terutama dalam hal perang dan damai.⁴¹

a. Iklan Politik Sebagai Bagian Dari Strategi Kampanye

Otto Klepper dalam bukunya *Advertising Procedure*, seperti yang dikutip oleh Rendra, iklan atau *advertinsing* berasal dari bahasa latin yaitu *ad-vere* yang berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain.⁴²

Tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Wright seperti yang dikutip oleh Rendra yang menyampaikan bahwa iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif.

Iklan politik mempunyai fungsi yaitu *pertama* untuk membujuk dan meyakinkan kalangan masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. *Kedua* untuk melakukan identifikasi atau pembedaan antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain. *Ketiga* untuk memberikan informasi mengenai apa yang disebut dengan visi (pandangan ideologis yang dijadikan sebagai

⁴⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 267-270

⁴¹BN.Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003,

⁴²Rendra Widyatama, *Pengantar Periklanan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta,

acuan dalam bertindak), misi (tindakan atau praktik untuk menggunakan sumber daya kekuasaan), serta berbagai program (konsep-konsep politik yang dioperasionalisasikan sehingga dapat diukur secara matematis)

Budi Setiyono mengutip pendapat Miranty Abidin yang mengatakan bahwa iklan politik sangat berpengaruh untuk meraih suara pemilih. Keberhasilannya tentu tidak hanya ditentukan oleh iklan politik. Bantuan media partai juga menentukan sebagai sosialisasi dan kampanye partai politik. Dukungan koran partai politik memang tidak berbanding lurus terhadap hasil sosialisasi bagi setiap partai politik, tapi bagi partai-partai besar bisa dikategorikan sangat terbantu oleh koran partai politiknya, selain faktor iklan dan berita-berita televisi dan media cetak serta majalah umum.

E. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan mengenai bagaimana pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat dan peneliti membuat analisis data berupa lampiran-lampiran, sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode yuridis empiris tentang studi kasus berupa pelanggaran (administrasi, kode etik dan pidana) mengenai data-data yang didapatkan dari berbagai pihak yang turut menunjang penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.⁴³

3. Teknik Analisis

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (tanya jawab atau wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian.

Penulis menentukan *key person* terlebih dahulu, kemudian untuk memperluas informasi sampel berikutnya dipilih dengan menggunakan teknik Bola Salju (*Snow Ball*).

Untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi, maka penulis juga menggali informasi dari pihak-pihak di luar unit analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁴³Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar. Yogya, 2003,

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam wawancara mendalam ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang ada di dalam *interview guide*. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan (*key person*) Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Drs. H. HM. Wasikin Marzuki (Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga) dan Bapak H. Yusuf Kurnia, S.Ip (Divisi Hukum)

b. Studi Pustaka

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mempelajari data-data obyek penelitian dari buku-buku literatur, artikel-artikel, serta dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Dalam analisa kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan:

- a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
- b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan⁴⁴.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁵

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ialah di Kantor Bawaslu Jawa Barat Jl. Turangga Kota Bandung. Kantor Panwaslu Kota Tasikmalaya Jalan SKP No. 21 Kota Tasikmalaya. Kantor Panwaslu Kabupaten Bekasi Jl. Raya Sukamahi KM.01 RT 07/04 Desa Sukamahi Kec.Cikarang Pusat Bekasi. Kantor Panwaslu Kota Cimahi Jalan Cisangka Hilir No. 30 Kota Cimahi.



⁴⁴M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 103.